



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perporasi (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2003 Nomor 10, Seri E Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**dan**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan objek retribusi, subjek retribusi dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
21. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
22. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota.
23. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota.
24. Alat Berat adalah peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik di dalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat.
25. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
26. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
27. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
28. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

29. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
30. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Retribusi Jasa Usaha**

##### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

#### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi**

##### **Pasal 3**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota.

##### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### **Pasal 6**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **RETRIBUSI TERMINAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota.

#### **Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### **Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, dan jenis kendaraan yang digunakan atau dimanfaatkan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 13**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB V**

#### **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 14**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

#### **Pasal 15**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi:
- a. pemakaian kandang penampungan dan/atau kandang peristirahatan sebelum hewan atau unggas dipotong;



- b. pemeriksaan kesehatan hewan atau unggas sebelum dipotong (ante mortem) maupun setelah dipotong (post mortem);
  - c. pemakaian tempat pemotongan hewan atau unggas selama proses pemotongan;
  - d. pemakaian tempat pelayuan daging hewan atau unggas; dan
  - e. pelayanan pengangkutan daging hewan atau unggas dari RPH dan RPU ke pasar-pasar atau kios-kios penjualan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 16**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

## **Pasal 20**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

## **Pasal 21**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Pelayanan Kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 23**

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 24**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

### **Pasal 25**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 26**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 27**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, frekwensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat Rekreasi dan Olahraga.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 28**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 29**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota dimana objek retribusi berlokasi.

## **BAB IX**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 30**

Retribusi yang terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat.
- (4) Tata cara Pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 33**

- (1) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Walikota atau pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran retribusi yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.

- (4) Tata Cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran Retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 36**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 37**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XIV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 40**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 41**

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;



- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 44**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 45**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, merupakan penerimaan negara.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 47**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 Desember 2011

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

**SAYID MN FADLI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, keuntungan yang layak diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Jasa Usaha yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas



Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 14

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PEMAKAIAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

NO	JENIS	PERITUNGAN RETRIBUSI
1.	Pemanfaatan tanah oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun	<b>Rp. <math>1,5/100 \times (\text{Luas tanah} \times \text{NJOP})</math></b>
2.	Pemanfaatan tanah dan bangunan oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun	<b>Rp. <math>(1,5/100 \times (\text{Luas tanah} \times \text{NJOP}) : 2) + (0,25/100 \times \text{luas bangunan} \times \text{koefisien letak bangunan} \times \text{koefisien Guna Bangunan} \times (\text{standarisasi Harga Bangunan} \times \text{prosentase sisa nilai susut bangunan}))</math></b>
3.	Pemanfaatan tanah dan bangunan oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) hari	<b>Rp. <math>(1,5/100 \times (\text{Luas tanah} \times \text{NJOP}) : 2) + (0,25/100 \times \text{luas bangunan} \times \text{koefisien letak bangunan} \times \text{koefisien Guna Bangunan} \times (\text{standarisasi Harga Bangunan} \times \text{prosentase sisa nilai susut bangunan}) : 12 : 30)</math></b>

**Keterangan:**

**1. Koefisien Letak Bangunan:**

- a. Jalan Lingkungan : 1
- b. Jalan Kampung : 1,5
- c. Jalan Lokal : 2
- d. Jalan Lokal Kolektor Sekunder : 3
- e. Jalan Lokal Primer : 5

**2. Koefisien Guna Bangunan:**

- a. Tempat tinggal : 1
- b. Kepentingan Sosial : 1
- c. Lembaga Penelitian : 2
- d. Gedung Olaraga : 2
- e. Lembaga Penelitian Akademis : 3
- f. Perkantoran/Profit Oriented : 4
- g. Reklame : 5
- h. Acara Perkawinan : 5

**3. Prosentase Nilai Susut Bangunan:**

- a. 2% setiap tahun untuk bangunan permanen
- b. 4% setiap tahun untuk bangunan semi permanen
- c. 10% setiap tahun untuk bangunan darurat

**Dengan ketentuan maksimal nilai susutnya 80% atau nilai sisa bangunan minimal 20%**

**II. PENGGUNAAN TEMPAT PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL OPERASI LALU LINTAS**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
1.	Mobil Barang dan Bus	<b>Rp. 25.000,00/kendaraan per hari</b>
2.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	<b>Rp. 25.000,00/kendaraan per hari</b>
3.	Mobil Bus Kecil, Pick up, Jeep, Sedan dan sejenisnya	<b>Rp. 15.000,00/kendaraan per hari</b>

**III. PEMAKAIAN GEDUNG/RUANG PERTEMUAN**

**A. HOTEL EDOTEL (SMK NEGERI 4)**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
1.	<b><u>Kamar Suite</u></b> a. Harga per kamar 1) Masyarakat Umum 2) Kegiatan Pemerintah Kota/SKPD b. Harga per orang 1) Masyarakat Umum (minimal 3 orang) 2) Kegiatan Pemerintah Kota/SKPD	Rp. 300.000,00/24 jam Rp. 250.000,00/24 jam Rp. 100.000,00/24 jam Rp. 75.000,00/24 jam
2.	<b><u>Kamar Superior</u></b> a. Harga per kamar 1) Masyarakat Umum 2) Kegiatan Pemerintah Kota/SKPD c. Harga per orang 1) Masyarakat Umum (minimal 2 orang) 2) Kegiatan Pemerintah Kota/SKPD	Rp. 250.000,00/24 jam Rp. 200.000,00/24 jam Rp. 100.000,00/24 jam Rp. 75.000,00/24 jam
3.	<b><u>Kamar Ekonomi</u></b> a. Harga per kamar 1) Masyarakat Umum 2) Kegiatan Pemerintah Kota/SKPD b. Harga per orang 1) Masyarakat Umum (minimal 2 orang) 2) Kegiatan Pemerintah Kota/SKPD	Rp. 150.000,00/24 jam Rp. 100.000,00/24 jam Rp. 75.000,00/24 jam Rp. 50.000,00/24 jam
4.	<b><u>Meeting Room</u></b> a. Hari Biasa 1) Siang hari 2) Malam hari b. Hari Minggu/libur 1) Siang hari 2) Malam hari	Rp. 450.000,00/hari Rp. 500.000,00/hari Rp. 500.000,00/hari Rp. 550.000,00/hari
5.	<b><u>Pemakaian Aula</u></b> a. Pertemuan/rapat b. Acara Perkawinan	Rp. 1.500.000,00/hari Rp. 2.000.000,00/hari

**Keterangan : Khusus Meeting room dan Aula, Pemakaian 1 hari = maksimal 6 jam**

**B. PEMAKAIAN GEDUNG SMP NEGERI I**

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Pemakaian Aula</u>	Rp. 1.000.000,00/hari
2.	<u>Pemakaian LCD, Lampu dan Sound System</u>	Rp. 300.000,00/hari

**C. PEMAKAIAN GEDUNG SMP NEGERI 14**

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Pemakaian Aula AC</u>	Rp. 500.000,00/hari
2.	<u>Pemakaian Aula non AC</u>	Rp. 400.000,00/hari
3.	<u>Ruangan Kelas</u>	Rp. 200.000,00/hari
4.	<u>LCD/INFOCUS</u>	Rp. 250.000,-/hari
5.	<u>Laptop</u>	Rp. 100.000,00/hari
6.	<u>Sound System Aula</u>	Rp. 500.000,00/hari
7.	<u>Sound System Ruang Kelas</u>	Rp. 250.000,00/hari
8.	<u>Electone</u>	Rp. 750.000,00/hari
9.	<u>Kursi</u>	Rp. 2.000,00/kursi/hari
10.	<u>Alat Musik (Band) dengan Sound Systemnya</u>	Rp. 2.500.000,00/hari

**D. PEMAKAIAN GEDUNG SMK NEGERI 2**

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Pemakaian Aula AC</u>	Rp. 1.500.000,00/ hari
2.	<u>Pemakaian Aula non AC</u>	Rp. 1.250.000,00/ hari
3.	<u>Sound system</u>	Rp 700.000,00/ hari
4.	<u>Electone beserta Sound Systemnya</u>	Rp. 1.750.000,00/ hari
5.	<u>Kursi (tanpa sarung)</u>	Rp. 2.000,00/kursi
6.	<u>Meja makan beserta taplaknya</u>	Rp. 75.000,00/meja

**E. PEMAKAIAN GEDUNG BALIKPAPAN SPORT AND CONVENTION CENTER**

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Paket Ruang Standar</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp. 17.800.000,00 Rp. 13.800.000,00
2.	<u>Paket Ruang Standar (Kategori Sosial Kemasyarakatan)</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp. 10.500.000,00 Rp. 7.500.000,00
3.	<u>Paket Gedung Penerima I dan II</u>	Rp. 1.500.000,00/ hari
4.	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka</u>	Rp. 2.500.000,00/12 jam
5.	<u>Pemakaian Jasa untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> a. Kursi Busa dan covernya b. LCD dan Screen	Rp. 10.000,00/hari Rp. 1.000.000,00/hari

#### F. PEMAKAIAN GEDUNG NASIONAL

NO	JENIS	TARIF
1.	<b><u>Kegiatan Pemerintahan (Kedinasan)</u></b>	<b>Rp. 300.000,00/ 6 jam</b>
2.	<b><u>Kegiatan Sosial Kemasyarakatan</u></b> a. Pertemuan/Rapat/Organisasi b. Keagamaan/Peringatan Hari Besar Keagamaan c. Halal bil Halal d. Ulang Tahun Organisasi e. Pencarian Dana Sosial f. Sekolah/Perguruan Tinggi	<b>Rp. 300.000,00/ 6 jam</b> <b>Rp. 300.000,00/ 6 jam</b> <b>Rp. 300.000,00/ 6 jam</b> <b>Rp. 300.000,00/ 6 jam</b> <b>Rp. 300.000,00/ 6 jam</b> <b>Rp. 300.000,00/ 6 jam</b>
3.	<b><u>Kegiatan Pribadi</u></b> a. Pernikahan/Perkawinan (Masyarakat Umum) b. Ulang Tahun c. Pernikahan/Perkawinan (Pegawai /Anak Pegawai Pemerintah Kota)	<b>Rp. 500.000,00/ 6 jam</b> <b>Rp. 500.000,00/ 6 jam</b> <b>Rp. 300.000,00/ 6 jam</b>

**Keterangan : Pemakaian Gedung yang melebihi waktu (6 jam), maka dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,00 setiap jamnya.**

#### IV. PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

NO	JENIS	TARIF
1.	<b><u>Damai Beriman (Type 24)</u></b> a. Lantai I b. Lantai II	<b>Rp. 325.000,00/ bulan</b> <b>Rp. 300.000,00/ bulan</b>
2.	<b><u>Manggar (Hunian Umum/Type 24)</u></b> a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Lantai IV e. Lantai V	<b>Rp. 350.000,00/ bulan</b> <b>Rp. 350.000,00/ bulan</b> <b>Rp. 325.000,00/ bulan</b> <b>Rp. 325.000,00/ bulan</b> <b>Rp. 300.000,00/ bulan</b>
3.	<b><u>Seppingan (Bagi Pekerja/Type 27)</u></b> a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Lantai IV	<b>Rp. 400.000,00/ bulan</b> <b>Rp. 400.000,00/ bulan</b> <b>Rp. 375.000,00/ bulan</b> <b>Rp. 350.000,00/ bulan</b>

## V. PEMAKAIAN MOBIL DEREK

NO	JENIS	TARIF
1.	<b>Mobil Kecil</b>	
	a. Pemakaian di bawah 5 km	Rp. 200.000,00
	b. Pemakaian 5 km ke atas	Rp. 200.000,00 (Ditambah Rp. 15.000,00 tiap km-nya)
2.	<b>Mobil Besar</b>	
	c. Pemakaian di bawah 5 km	Rp. 250.000,00
	d. Pemakaian 5 km ke atas	Rp. 250.000,00 (Ditambah Rp. 20.000,00 tiap km-nya)

### Keterangan :

1. Untuk Penderekan mobil kecil dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 15.000,00 per km-nya
2. Untuk Penderekan mobil besar dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 20.000,00 per km-nya

## VI. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS	TARIF
1.	<b>Alat Berat</b>	
	a. Tandem (6-10 ton)	Rp. 350.000,00/8 jam
	b. Mesin Gilas Roda 3 (5-8 ton)	Rp. 300.000,00/8 jam
	c. Compressor/Jack Hummer	Rp. 400.000,00/8 jam
	d. Mesin Gilas Roda 2 (2,5 ton)	Rp. 250.000,00/8 jam
	e. Baby Roller	Rp. 200.000,00/8 jam
	f. Pompa Lumpur	Rp. 400.000,00/8 jam
2.	<b>Truck dan Dump Truck (dalam kota)</b>	
	a. Truck	Rp. 350.000,00/8 jam
	b. Dump Truck	Rp. 400.000,00/8 jam
3.	<b>Excavator</b>	
	a. Excavator	Rp. 250.000,00/jam
	b. Wheel Excavator	Rp. 200.000,00/jam
	c. Excavator Loader	Rp. 250.000,00/jam

### Keterangan :

1. Untuk pemakaian alat berat yang melampaui waktu 8 jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000,00 setiap jamnya.
2. Operator, BBM, pengangkutan dan pengawalan alat berat menjadi tanggung jawab penyewa.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

**I. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL UNTUK KENDARAAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	<b><u>Penyediaan fasilitas kendaraan Penumpang umum</u></b>	- <i>Angkutan kota</i>	Rp. 1.000,00/sekali masuk
		- <i>Bis kecil</i>	Rp. 1.000,00/sekali masuk
		- <i>Bis sedang</i>	Rp. 1.500,00/sekali masuk
		- <i>Bis besar</i>	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- <i>Mobil Pribadi</i>	Rp. 2.000,00/sekali masuk
2.	<b><u>Penyediaan fasilitas kendaraan Angkutan barang</u></b>	- <i>Pick up</i>	Rp. 1.500,00/sekali masuk
		- <i>Truk roda 4</i>	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- <i>Truk roda 6</i>	Rp. 2.500,00/sekali masuk
		- <i>Truk roda 6 ke atas</i>	Rp. 3.000,00/sekali masuk

**II. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL LAINNYA**

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Lokasi penjualan karcis atau nama lain yang dipersamakan</u>	Rp. <b>55.000,00/bulan</b>
2.	<u>Kios</u>	Rp. <b>25.000,00/bulan</b>
3.	<u>Warung</u>	Rp. <b>70.000,00/bulan</b>
4.	<u>Tempat Bilyar</u>	Rp. <b>130.000,00/bulan</b>
5.	<u>Warung Telkom</u>	Rp. <b>65.000,00/bulan</b>
6.	<u>Tempat Pencucian mobil</u>	Rp. <b>10.000,00/kendaraan</b>
7.	<u>WC Umum/Toilet</u>	
	<i>a. Buang Air Kecil</i>	Rp. <b>1.000,00/sekali penggunaan</b>
	<i>b. Buang Air Besar</i>	Rp. <b>2.000,00/sekali penggunaan</b>
	<i>c. Mandi</i>	Rp. <b>3.000,00/sekali penggunaan</b>

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 RUMAH POTONG HEWAN**

**I. KEADAAN BIASA**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
<b>1.</b>	<b><u>Pemakaian Kandang</u></b> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. 10.000,00/ekor/hari Rp. 2.500,00/ekor/hari Rp. 100,00/ekor/hari
<b>2.</b>	<b><u>Pemeriksaan Kesehatan hewan</u></b> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. 10.000,00/ekor/tindakan Rp. 6.000,00/ekor/tindakan Rp. 100,00/ekor/tindakan
<b>3.</b>	<b><u>Pemakaian Tempat Pemotongan</u></b> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. 10.000,00/ekor Rp. 3.000,00/ekor Rp. 100,00/ekor
<b>4.</b>	<b><u>Pemakaian Tempat Pelayuan daging</u></b> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. 5.000,00/ekor Rp. 1.000,00/ekor Rp. 250,00/ekor
<b>5.</b>	<b><u>Pengangkutan daging hewan dari RPH dan RPU ke pasar-pasar/kios-kios penjualan</u></b> a. Sapi/Kerbau/kambing/domba b. Unggas	<b>Rp. 500,00/kg</b> <b>Rp. 100,00/kg</b>

## II. KEADAAN DARURAT

NO	JENIS	TARIF
1.	<b><u>Pemeriksaan Kesehatan hewan</u></b> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba	Rp. 5.000,00/ekor/tindakan Rp. 3.000,00/ekor/tindakan
2.	<b><u>Pemakaian Tempat Pematangan</u></b> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba	Rp. 10.000,00/ekor Rp. 3.000,00/ekor
3.	<b><u>Pemakaian Tempat Pelayuan Daging</u></b> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba	Rp. 5.000,00/ekor Rp. 1.000,00/ekor

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>1.</b>	<b>Speed boat</b>	Tambat/labuh	Rp. 3.000,00
<b>2.</b>	<b>Kapal Klotok</b>	Tambat/labuh	Rp. 3.000,00

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

NO	JENIS	TARIF
<b>1.</b>	<b><u>Pantai Segara Sari</u></b>	
	a. Orang	
	1) Anak-anak	Rp. 2.000,00 per orang
	2) Dewasa	Rp. 3.000,00 per orang
	b. Kendaraan	
	1) Roda 2	Rp. 5.000,00 /sekali masuk
	2) Roda 4	Rp. 10.000,00 /sekali masuk
	3) Roda 6	Rp. 25.000,00 /sekali masuk
	c. Panggung/Gazebo	Rp. 400.000,00 per hari
	d. MCK	
	1) <i>Buang air kecil</i>	Rp. 2.000,00 per orang
2) <i>Buang air besar</i>	Rp. 3.000,00 per orang	
e. Kedai	Rp. 150.000,00 per bulan	
f. Tempat tambat speedboat	Rp. 50.000,00 per hari	
<b>2.</b>	<b><u>Kolam Renang</u></b>	Rp. 15.000,00 per orang
<b>3.</b>	<b><u>Lapangan Tenis</u></b>	
	a. <i>Tertutup</i>	Rp. 500.000,00 /3 x pertemuan/minggu/grup/2 jam
	b. <i>Tribun</i>	Rp. 400.000,00 /3 x pertemuan/minggu/grup/2 jam
	c. <i>Terbuka</i>	Rp. 300.000,00 /3 x pertemuan/minggu/grup/ 2 jam
<b>4.</b>	<b><u>Lapangan Tembak</u></b>	Rp. 50.000,00 /orang/hari
<b>5.</b>	<b><u>Lapangan Squash</u></b>	Rp. 400.000,00 / 3 x pertemuan/minggu/grup/2 jam
<b>6.</b>	<b><u>Lamin</u></b>	Rp. 750.000,00 /hari
<b>7.</b>	<b><u>Wisma Atlet</u></b>	Rp. 50.000,00 /hari
<b>8.</b>	<b><u>Padepokan</u></b>	Rp. 1.500.000,00 /hari
<b>9.</b>	<b><u>Aula Gedung Olahraga</u></b>	Rp. 1.500.000,00 /hari
<b>10.</b>	<b><u>Kawasan Mangrove Margomulyo</u></b>	
	a. <i>Dewasa</i>	Rp. 3.000,00 /orang
	b. <i>Anak-nak</i>	Rp. 2.000,00 /orang

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

